

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ»¹

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Juraij dari Sulaimān bin Musā dari Ibnu Shihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: tidak diperbolehkan seorang wanita menikah tanpa adanya izin dari walinya, apabila pasangan tersebut telah melakukan *jima'* maka mahar sepenuhnya hak dari perempuan. Ketika ada perselisihan maka penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.

Sedangkan Mazhab Shāfi'i berlandaskan pada hadis yang
yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنٍ
وَلَيْيَها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ» خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.²

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, akan tetapi ketika pasangan tersebut telah melakukan hubungan suami istri maka mahar sepenuhnya hak dari perempuan, apabila terjadi perselisihan maka hakim menjadi solusi bagi orang yang tidak punya wali. Diriwayatkan oleh Atturmudhi, dan dikatakan sebagai hadis *hasan*.

Kedua hadis tersebut baik secara tersirat maupun tersurat memiliki pengertian yang sama, kedua-duanya menegaskan bahwa wali merupakan bagian penting dari prosesi perkawinan. Sehingga ketika perkawinan yang dilangsungkan tanpa hadirnya wali maka nikahnya dianggap batal,

¹ Malik bin Anas, al-Mudawwanah, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994),. juz 2, 108

² Muhammad bin Idrīs, al-Umm, (Beirut: Dār el Ma'rifat, 1990) juz V, 13.

kakek ini adalah orang yang paling tahu terkait urusan anak perempuan tersebut. Imam Shāfi'ī mewajibkan adanya urutan yang runtut dalam perwalian ini. Sehingga ketika masih ada wali yang lebih dekat kekerabatannya maka tidak diperkenankan mendahulukan wali yang lain. Imam Shāfi'ī tidak menjadikan anak sebagai wali, karena menurut Mazhab *Shāfi'ī*, antara anak dan ibu tidak ada hubungan secara langsung dalam nasab, nasabnya seorang anak kepada ayahnya.

